

UPAYA PEMERINTAH DESA KELAPAPATI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALI DALAM MINIMALISIR PELANGGARAN HAM DI DESA

(Wiwin Suryana 1), (Naimah 2)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Email:
wiwindhimas@gmail.com,
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lumajang (Penulis Corespondensi):
salsabila_ima@yahoo.co.id

ABSTRACT

The term human rights violations is still unfamiliar among village communities, however this does not mean that there are no human rights violations there, in fact there are many violations due to community ignorance. This research aims to determine the efforts of the Kelapapati Darat Village Government, Bengkalis District in minimizing violations. Community-based human rights. This type of research is qualitative research. The location of this research is Kelapapati Village, Bengkalis District. This research was carried out in August-October 2023. The data collection methods used were interviews and documentation. The data analysis technique in this research uses qualitative descriptive analysis. The results of the research show that the cause of legal violations in the Kelapapati village community, Bengkalis District, Bengkali Regency is a lack of understanding of human rights and a lack of legal awareness regarding human rights and efforts to minimize human rights violations by providing legal education, forming Sadarkum Villages and law enforcement against human rights violators in the Kelapapati village of the District. Bengkalis Bengkali Regency.

Keywords: Human Rights, Human Rights, Violations.

ABSTRAK

Istilah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih asing dikalangan masyarakat desa, meskipun demikian tidak berarti tidak ada pelanggaran HAM disana, bahkan diantaranya ada banyak pelanggaran karena ketidak tahuan masyarakat, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa Kelapapati Darat Kecamatan Bengkalis dalam minimalisir tindak pelanggaran HAM berbasis masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober tahun 2023. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data di dalam peneltiian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab adanya pelanggaran hukum di masyarakat desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkali adalah kurangnya pemahaman tentang HAM dan kurangnya kesadaran hukum terkait HAM dan upaya meminimalisir pelanggaran HAM dengan Penyuluhan Hukum, membentuk Desa Sadarkum dan penegakan hukum terhadap para pelanggar HAM di desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkali.

Kata Kunci: Asasi, Hak, Manusia, Pelanggaran.

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum istilah hak asasi manusia sering dinamai dengan hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Pada hakikatnya hak asasi manusia terdiri dari dua hak fundamental yaitu hak kesamaan dan hak kebebasan. Dari dua hak tersebut lahir hak-hak lain yang sifatnya turunan. Hak-hak turunan tersebut meliputi segala hak-hak dasar (hak hidup, hak berpendapat, hak beragama dan hak penghidupan yang layak).

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari adanya pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang merupakan cikal bakal munculnya Hukum HAM. Menurut *G. Singer* sebagaimana yang dikutip oleh Dede Rosyada menyatakan, bahwa “hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia” (Dede Rosyada, 2013: 202)

Munculnya Hukum HAM yang bersumber dari hukum alam ini pun dinyatakan oleh *Thomas Van Aquino* dan beberapa ahli hukum lainnya. Menurut *Aquino*, bahwa hukum alam bersumber pada hukum Ilahi (Ketuhanan), universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Berbeda dengan itu, menurut

Grotius menyatakan, bahwa hukum alam muncul ke permukaan dan bertumpu pada akal manusia, terlepas dari setiap pandangan keagamaan. Dalam tulisannya, menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan berlaku apabila Tuhan tidak ada (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi: 2004, h. 50)

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika hak-hak yang diakui secara universal dan dilindungi oleh hukum internasional dilanggar oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan atau kelalaian yang merugikan hak-hak dasar individu atau kelompok, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, martabat, dan kesetaraan.

Beberapa contoh konkret dari pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di masyarakat diantaranya adalah penyiksaan fisik atau psikologis, diskriminasi dalam hak akses, pendidikan, pekerjaan, atau layanan publik berdasarkan ras, agama, gender, atau identitas kelompok tertentu.

Selain itu dikutip dari hasil penelitian Tri Handris, masalah pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi pada anak, khususnya di Kecamatan Bengkalis. Kasus kekerasan anak pada bulan Januari sampai dengan Agustus telah terjadi laporan 30 kasus kekerasan anak yang terjadi di

Kabupaten Bengkalis, angka kekerasan tersebut yaitu Kecamatan Bengkalis terjadi 10 kasus kekerasan pada anak, Kecamatan Pinggir terjadi 5 kekerasan pada anak, Kecamatan Bantan 2, kasus kekerasan pada anak, Siak Kecil terjadi 1 kasus kekerasan pada anak dan Kecamatan Bukit Batu 3 kasus kekerasan yang terjadi pada anak, Kecamatan Mandau terjadi 3 kasus kekerasan pada anak, Kecamatan Rupat Utara terjadi 1 kasus Kekerasan Pada anak, Kecamatan Rupat Utara terjadi 5 kasus kekerasan pada anak dan data tersebut menunjukkan data kekerasan tentang anak sangat tinggi dalam Tahun 2019 (Tri Hendis, 2021)

Peran Pemerintah sangat diharapkan untuk penegakan Hak Asasi Manusia, dan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan Hukum Internasional. Salah satu bentuk pemerintahan tersebut adalah Pemerintah Desa.

Perlindungan HAM di Indonesia dapat dilihat dari adanya beberapa aturan undang-undang yang menjamin kebebasan Hak Asasi Manusia, diantaranya: Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemberitahuan Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara.

Adapun upaya-upaya Implementasi Peraturan sudah dilakukan oleh Pemerintah diantaranya adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, Hal ini dimaksud untuk memperkuat upaya Indonesia dalam perlindungan Hak-hak Asasi Manusia yang sejalan dengan kebijakan nasional di bidang Hak Asasi Manusia dan peningkatan kesadaran hukum, Meskipun sudah berbagai peraturan dikeluarkan untuk menjamin Hak Asasi Manusia, namun pelanggaran HAM masih dijumpai di Negara Indonesia, salah satunya yang terjadi di desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkali, ada beberapa pelanggaran HAM di desa tersebut diantaranya kekerasan terhadap anak, bullying, penghinaan dan lain sebagainya.

Guna menanggulangi adanya pelanggaran HAM di desa, Pemerintah Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkulu Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan beberapa program dan kegiatan untuk meminimalisir adanya pelanggaran HAM di desa.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintah Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkulu Dalam Minimalisir Pelanggaran Ham Di Desa”**.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menghasilkan pembahasan mengenai sebab-sebab pelanggaran HAM di desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu.
2. Untuk menghasilkan pembahasan upaya Pemerintah Desa dalam meminimalisir pelanggaran HAM di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, bertujuan untuk mendeskripsikan segala fenomena dan

kejadian yang terjadi dilapangan. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris ialah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. (Abdul Kadir, 2004 : 134)

Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan tahun 2023. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada Kepala Desa, kelembagaan Desa dan beberapa aparaturnya yang ditugaskan di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Sebab-sebab Pelanggaran Ham di desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu

Hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat terhadap hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia diatur secara lebih rinci di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU itu memuat sejumlah hak-hak asasi manusia, di antaranya:

- a. Hak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- b. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- c. Hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- d. Hak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- e. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- f. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- g. Hak atas milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- h. Hak untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya.
- i. Hak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di desa seringkali melibatkan berbagai faktor-faktor yang unik terkait dengan dinamika social yang ada di lokal, politik, dan ekonomi di wilayah tersebut Berdasarkan hasil penelitian bentuk-bentuk Pelanggaran HAM di desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Hak Asasi Manusia, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait HAM.

Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Hak Asasi Manusia. Banyak orang yang tidak mengetahui apa itu HAM dan apa saja hak-hak yang mereka miliki. Hal ini membuat mereka lebih mudah dirugikan dan tidak tahu bagaimana cara menuntut haknya. Ada Perbedaan Persepsi di kalangan masyarakat desa

Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang dimaksud dengan pelanggaran HAM, sehingga kebiasaan yang mereka lakukan sehari – hari diyakini tidak melanggar HAM meskipun terkadang masih ada diskriminasi dan kekerasan berbasis Gender. Budaya patriarki dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dapat membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran HAM.

Perbedaan persepsi mengenai HAM pada masyarakat desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dikarenakan beberapa faktor diantaranya tingkat Pendidikan yang berbeda-beda, Kondisi ekonomi masyarakat yang beragam.

Kurangnya Kesadaran Hukum masyarakat desa terkait HAM Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis menyebabkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Zulkarnain Hasibuan dalam jurnal berjudul kesadaran Hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini mengutip bahwa, Menurut Rahardjo Satjipto Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: 1. Adanya ketidak pastian hukum; 2. Peraturan-peraturan bersifat statis; 3.

Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku (Sacipto Raharjo, 1991: 112).

2) Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Pelanggaran HAM di desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Guna menanggulangi mengatasi beberapa penyebab pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis, maka pemerintah desa melaksanakan beberapa Tindakan diantaranya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagai berikut :

1. Penyuluhan Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia)

Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis untuk memahami hak dan kewajiban mereka supaya mereka mengetahui dan memahami yang pada akhirnya akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu guna menyamakan persepsi mengenai HAM diantara masyarakat desa Kelapapati, maka difasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diskusi HAM dengan mengangkat tema tertentu. Sehingga, masyarakat paham akan pentingnya hak-hak dasar yang melekat pada

semua orang. Pelaksanaan sosialisasi HAM diharapkan akan menumbuhkan kesadaran dalam memahami betapa pentingnya penegakan HAM, sehingga pelanggaran HAM secara bertahap dapat diminimalisir, dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi memecahkan persoalan secara komprehensif.

Kegiatan ini melibatkan semua unsur para pemangku kepentingan di daerah, dengan harapan dapat bekerjasama mewujudkan terciptanya masyarakat desa yang memahami Hak Asasi Manusia dan menewrapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu berupa diskusi terarah yang diawali dengan penyuluhan/ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung. Sasaran peserta kegiatan penyuluhan adalah warga desa Kelapapati terutama kaum perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dengan dipahaminya hukum, maka diharapkan masyarakat bisa meningkatkan kesadaran hukum dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasca kegiatan Penyuluhan hukum diharapkan mampu mendorong terwujudnya “Desa Sadar Hukum” berangkat dari kesadaran anggota masyarakat dan pemerintahan desa setempat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkat kesadaran dan pengetahuan hukum bagi dirinya dan aparat pemerintahan desa. Penyuluhan Hukum diharapkan dengan dipahaminya hukum, sehingga adanya kesadaran hukum masyarakat.

2. Membentuk Desa Sadar Hukum

Tujuan dari pembinaan desa sadar hukum adalah terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan keluaran (output) dari proses kegiatan penyuluhan dan pembinaan hukum.

Menurut Ewick dan Silbey dalam bukunya (Ali Achmad, 2009 : 510) “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yakni pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Desa Sadar Hukum dibentuk oleh anggota masyarakat dan pemerintahan desa setempat yang

dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkat kesadaran dan pengetahuan hukum bagi dirinya dan aparat pemerintahan desa. Tujuan dari pembinaan Desa sadar hukum adalah terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan keluaran (*output*) dari proses kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum.

Kesadaran Hukum mempunyai empat indikator, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: a. Pengetahuan hukum; b. Pemahaman hukum; c. Sikap hukum; dan d. Pola perilaku Hukum (Soerjono Soekanto, 1989: 140), oleh karena itu sudah tepat yang dilakukan pemerintah desa dengan lebih dulu mengadakan penyuluhan hukum kemudiahn membentuk Desa Sadar hukum.

Ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum di masyarakat yaitu :

a. Tindakan represif, hail ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen.

b. Tindakan preventif, merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran - pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaranpelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.

c. Tindakan persuasif, yakni mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan (Zulkarnain Hasibuan, 2013 : 89)

3. Penyelesaian masalah pelanggaran HAM, yaitu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik, Melibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum dan politik yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan sudah menjadi sebuah sistem.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ketua BPD Desa Kelapapati, peran Pemerintah Desa dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Desa Kelapapati Kecamatan Bengklis berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu:

- a. Menghormati: merupakan kewajiban untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- b. Melindungi: merupakan kewajiban agar bertindak aktif bagi warga nya. Negara diharap untuk bertindak aktif dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi: merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk

merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a) Sebab adanya pelanggaran HAM di desa Kelapapati Kecamatan Bengklis Kabupaten Bengklis adalah pertama, Kurangnya pemahaman tentang HAM kedua, adanya perbedaan Persepsi di Masyarakat mengenai HAM ketiga, Kurangnya kesadaran Hukum dan HAM di Masyarakat.
- b) Upaya meminimalisir pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan Desa Kelapapati Kecamatan Bengklis, yaitu dengan melaksanakan penyukuhan Hukum, Membentuk kesadaran Hukum dan Penyelesaian masalah pelanggaran HAM dengan bekerjasama dengan pihak – pihak yang berkepentingan termasuk kepolisian.

2. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka peneliti merekomendasi kepada pemerintah Desa Kelapapati untuk terus melakukan kegiatan tersebut dan mengevaluasi hasilnya untuk dijadikan bahan analisis untuk perbaikan program selanjutnya apabila diperlukan.

Daftar Kepustakaan

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung:Citra Aditya, 2004)
- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence,Kencana,2009,
- Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta Timur: PrenadaMedia, 2003)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Tri Hendis, *Keluarga Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kecamatan Bengkalis*, JOM FISIP Vol. 8: Edisi I Januari-Juni 2021.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi.
- Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, P.T. Citra Aditya Bahkti, Bandung, 1989.
- Zulkarnain Hasibuan, Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat dewasa ini, Jurnal Justitia 2013 Vol 1 nomer 1 hal 78 - 92
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemberitahuan Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,